



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM
TANPA HAK
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
MUHAMMAD SYAFI'I
NPM. 211003742018528**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA
TAJAM TANPA HAK
(Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :
MUHAMMAD SYAFI'I
NPM. 211003742018528**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**MOHAMMAD SOLEKHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0619046301**

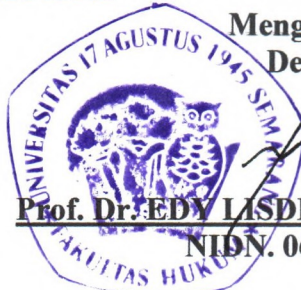
Anggota,

**Dr. PURWANTO, S.H., M.Si
NIDN. 0603046201**

Anggota,

**Dr. KRISMIYARSI, S.H., M.Hum
NIDN. 0627076301**

**Mengetahui,
Dekan,**



**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Pengertian Anak	8
B. Pengertian Pertanggungjawaban	16
C. Pengertian Tindak Pidana	19
D. Pengertian Senjata Tajam.....	20
E. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam	25
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 28
A. Tipe Penelitian	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data.....	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	 33
A. Pertanggungjawaban Anak terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak	33
B. Analisa yang diperoleh atas putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti	41
 BAB V PENUTUP.....	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	 62

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pada hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Sistem pidana di Indonesia sebagai negara hukum diatur dengan tegas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindak pidana merujuk pada segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan senjata tajam sering kali terjadi di masyarakat, terutama saat senjata tersebut digunakan sebagai alat untuk tindak kejahatan.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: bagaimana pertanggungjawaban Anak terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak? dan bagaimana analisa yang diperoleh atas putusan perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti?.

Berdasarkan pertanggungjawaban Anak terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum atas kasus penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Analisa atas Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti bahwa Putusan ini mencerminkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan memperhatikan ketentuan dalam UU SPPA. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah memperhatikan prinsip keseimbangan keadilan, yakni: Keadilan bagi masyarakat yang merasa terancam oleh tindak pidana, Upaya memberikan pembinaan kepada anak untuk mencegah pengulangan pelanggaran dan Pertimbangan terhadap kondisi sosial anak, seperti latar belakang keluarga yang kurang mampu.

Kata Kunci : Tanggungjawab Anak, Senjata Tajam, Tanpa Hak